



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 306 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9587/436.7.1/2022 Tanggal 13 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. TUNAS MEKAR
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: GUNUNG ANYAR SAWAH NO.2 , RT 5 / RW 4, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN	: 20560711
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: TK TUNAS MEKAR Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, S.H., M.Kn. Nomor 180 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006149.AH.01.04.TAHUN 2020
Ketua Penyelenggara	: SUWARMU
Nama Ketua/Pimpinan	: KINGKIN MURWANINGTYAS, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/8472/436.7.1/2021 tanggal 13 April 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 April 2022**



a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina
NIP. 197405132001122001